

PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK INTERNASIONAL

Danial

Abstract

In particular, to solve the international conflicts, the Security Council of the United Nations takes two steps; peaceful or compulsive way. It is such reformation to eliminate the veto of constant Council of the United Nations by normative juridical methods.

Keywords: the role, Security Council of United Nations, international conflict completion.

A. Pendahuluan

Pada umumnya, dalam melangsungkan hidup manusia memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus bekerja sama, berdampingan, dan hidup dengan damai. Namun, kadang terjadi benturan kepentingan dalam mencapai tujuannya. Demikian pula halnya dengan negara yang ingin bekerja sama dengan negara lain, adakalanya, benturan kepentingan pun tidak dapat dihindari.

Akibat dari benturan kepentingan, terkadang, dapat menimbulkan konflik bersenjata atau peperangan. Setiap peperangan selalu menimbulkan kehancuran, baik di pihak yang menang maupun yang kalah. Bahkan banyak perang yang mengakibatkan lenyapnya sebuah bangsa atau negara.

Akibat perang yang merusak segala sendi kehidupan, maka, manusia pun memikirkan tentang perdamaian yang kekal dan abadi. Upaya menghindari peperangan yang mengancam kehidupan manusia diusahakan dengan membentuk suatu lembaga perdamaian dan merupakan persatuan seluruh bangsa atas dasar kehendak bebas setiap negara untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban bersama.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka, Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat,

mengadakan pembicaraan khusus yang menghasilkan deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan perdamaian dunia. Hal inilah yang menjadi langkah awal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang lahir pada 24 Oktober 1945. PBB dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional terluas dan terlengkap, tetapi juga amat kompleks. Dikatakan demikian, karena ruang lingkup PBB adalah meliputi semua negara di dunia, baik anggota maupun bukan. Hingga saat ini, sebagai organisasi besar atau organisasi internasional *par excellence* yang dikenal dunia dan masyarakat internasional, PBB memiliki pengaruh dan peranan dalam mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia di dunia, khususnya di bidang perdamaian dan keamanan internasional (*international peace and security*) ataupun di bidang ekonomi sosial.

Organisasi internasional seperti PBB dikategorikan sebagai organisasi yang memiliki peranan amat kompleks karena memiliki fungsi sebagai berikut (Mandalangi, 1986:56).

1. Berfungsi sebagai Yudisial, artinya bahwa PBB menjalankan fungsi yudisial melalui badan prinsipalnya yang terkenal yaitu *the international Court of justice* (ICJ), demikian pula melalui *the Administrative tribunal of the ILO* yang dibentuk berdasarkan pasal 37 Konstitusi ILO serta melalui suatu badan kuasi-yudisial seperti *the committee on freedom of Association* yang bertindak sewaktu-waktu atas nama *governing Body* dari ILO.
2. Berfungsi sebagai legislatif atau administratif, dikatakan demikian karena PBB menjalankan fungsi legislatif atau administratif melalui resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang majelis umum; demikian pula melalui keputusan dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Dewan Ekonomi Sosial (*the economic and social council*), melalui beraneka ragam konvensi (*conventions*), *regulations* dan *procedures* yang dihasilkan dalam *Internasional Labour Organization* (ILO) dan lain-lain.
3. Berfungsi sebagai eksekutif atau politik, dikatakan demikian karena melalui badan-badan prinsipalnya (*principal organs*) seperti Majelis Umum (*General Assembly*) dan Dewan Keamanan (*Security Council*) dalam arti memelihara perdamaian dan keamanan internasional, melalui “*related agency*” yang bukan badan-badan khusus seperti

the international atomic energy agency (IAEA), bahkan seterusnya melalui ‘pasukan darurat PBB (*United Nations Emergency Force*) yang pernah bertugas misalnya di Korea, Congo, Cyprus, Timur Tengah dan sebagainya.

Fungsi-fungsi yang dikemukakan di atas menunjukkan betapa luas dan pelik permasalahan yang ditangani PBB sebagai organisasi internasional. Mengingat fungsi dan wewenangnya (*competence*) yang beraneka ragam itu, maka, PBB tidak dapat di pandang hanya sebagai “subyek hukum internasional” atau “lembaga hukum” (*legal institution*) belaka, tetapi harus dilihat sebagai suatu “lembaga politik” (*political institution*) yang sangat dinamis dan berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional.

Salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian (Suryokusumo, 2007:17).

Atas dasar itulah motivasi untuk menulis sebuah makalah dengan tema “*Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional*”. Dari latar belakang tersebut, maka, dapat di tarik permasalahan sebagai berikut; bagaimana Peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional? Bagaimana bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan PBB terhadap negara-negara anggotanya?

B. Metode Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitik (Soekanto, 1996: 15). Yaitu mencari data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan. Gambaran tersebut berupa fakta-fakta mengenai Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses penyelesaian konflik Internasional yang ada dan dianalisa secara obyektif.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder (Manan, 1999:7). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Konvensi-Konvensi Internasional, dan perundang-undangan nasional. Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah dan bahan-bahan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sementara, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus, baik kamus Inggris-Indonesia maupun *Black Law Dictionary*.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Ibrahim, 2005: 241). Semua bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Data berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif (Soekanto, 1996: 252). Yaitu menguraikan secara deskriptif tentang Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses penyelesaian konflik internasional.

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian meliputi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Perpustakaan Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Bandung, dan Perpustakaan Departemen Luar Negeri, Jakarta.

C. Pembahasan

1. Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Tujuan utama pembentukan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional (Pasal 1 ayat 1 piagam PBB). Dalam kaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan lima prinsip dasar dalam piagamnya, yaitu (Suryokusumo, 1987:

8).

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan VII Piagam).
2. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 Piagam).
3. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39).
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam).
5. Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).

Dalam hal ini, jika terjadi sengketa yang mengancam perdamaian dunia, maka, badan-badan PBB yang terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional turut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama (*Primary responsibility*) dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 ayat 1 Piagam). Wewenang Dewan Keamanan berdasarkan piagam dianggap cukup *ekstensif* memberi peluang bagi organisasi tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini berguna untuk merumuskan dan membedakan kewenangannya dengan wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan.

Wewenang Dewan Keamanan dalam mencapai tujuan utama, khususnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai (Bab VI Piagam) dan penyelesaian sengketa secara paksa berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. (Bab VII Piagam). Pada hakikatnya wewenang Dewan Keamanan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tanggung jawab utama Dewan Keamanan.

Bab VI Piagam, mengatur penyelesaian sengketa secara damai, memberi wewenang Dewan Keamanan untuk membuat rekomendasi prosedur dan syarat-syarat penyelesaian sengketa (Baros, 1972:22). Langkah-langkah yang dapat diambil Dewan Keamanan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelidikan terhadap sengketa atau situasi untuk menentukan apakah perdamaian dan keamanan internasional berbahaya.
- b. Dapat meminta semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai jika situasi membahayakan perdamaian internasional.
- c. Merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode yang layak untuk penyelesaian, contohnya menyerahkan sengketa hukum ke ICJ.

d. Merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian sengketa.

Hal yang perlu diperhatikan adalah wewenang untuk meminta pihak-pihak yang terlibat agar menyelesaikan sengketa dengan cara damai atau merekomendasi prosedur-prosedur atau metode-metode penyelesaian, serta merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian sengketa pada hal-hal yang bersifat menganjurkan (*recommendatory*) dan terbatas pada sengketa yang kemungkinan membahayakan perdamaian dan keamanan (Mauna, 2000:186). Walau demikian, Dewan Keamanan tidak memiliki wewenang berkenaan dengan segala macam sengketa. Tetapi, Dewan Keamanan juga dapat menyelidiki suatu sengketa untuk mengetahui sampai sejauh mana hal tersebut membahayakan perdamaian dan keamanan.

Negara-negara PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tanggung jawab Dewan Keamanan tercermin dalam beberapa hal.

- a. Meski Dewan Keamanan hanya terdiri dari anggota PBB yang jumlahnya terbatas, tindakan-tindakan yang dilakukan adalah atas nama seluruh anggota PBB.
- b. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat tidak saja pada anggotanya tetapi juga mengikat semua negara anggota PBB dan negara bukan anggota (Pasal 2 ayat 6).
- c. Hak untuk memutuskan itu dibatasi oleh aturan untuk kebulatan suara (*rule of unanimity*) atau yang lazim disebut “veto”, sehingga kelima anggota DK mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat non prosedural yang diajukan di Dewan Keamanan termasuk amandemen terhadap piagam.
- d. Dewan Keamanan harus dapat berfungsi setiap waktu.
- e. Piagam juga memberikan hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya.

Badan-badan PBB lain yang berhubungan dengan masalah perdamaian dan keamanan internasional adalah Majelis Umum dan Sekertaris Jenderal. Peranan Majelis Umum menurut pasal 10 Piagam PBB:

“Majelis umum dapat membahas semua persoalan atau hal-hal yang termasuk dalam kerangka piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi salah satu organ yang tercantum dalam piagam ... dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada anggota-anggota PBB atau ke Dewan Keamanan.

Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional

Peranan Majelis dalam pemeliharaan perdamaian terdapat dalam pasal 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa.

“Majelis dapat membahas dan membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai semua persoalan yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan internasional yang diajukan oleh salah satu anggota PBB atau Dewan Keamanan atau oleh satu negara bukan anggota PBB”.

Berdasarkan pasal di atas, Majelis Umum berwenang atas berbagai persoalan baik terhadap negara anggotanya maupun bukan. Majelis Umum juga mempunyai kekuasaan untuk intervensi langsung dalam dua hal yakni; *Pertama*, menurut pasal 11 ayat 3, Majelis dapat menarik perhatian Dewan Keamanan terhadap semua keadaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya, menurut pasal 14; *“Majelis dapat mengusulkan tindakan-tindakan untuk penyelesaian secara damai semua keadaan, tanpa memandang asal-usul yang mengganggu kesejahteraan umum atau membahayakan hubungan baik antar bangsa”.*

Kekuasaan Majelis ini pun memiliki batas. Pembatasan Majelis Umum terdapat dalam pasal 2 ayat 7, yang melarang semua organ PBB untuk membahas dan membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai masalah-masalah yang berada dalam wewenang nasional negara-negara anggota, kecuali dalam melaksanakan tindakan kekerasan yang diambil oleh Dewan Keamanan. Pembatasan khusus diatur dalam pasal 12 Piagam dan 11 ayat 2. Dalam pasal 12, Majelis Umum tidak boleh membuat rekomendasi-rekomendasi terhadap persoalan-persoalan atau keadaan-keadaan yang sedang dibahas Dewan Keamanan. Atas dasar tanggung jawab Dewan Keamanan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian.

Seandainya, Dewan Keamanan gagal mengambil langkah-langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional karena veto dari negara anggota tetapnya, maka, Dewan Keamanan dapat melimpahkan kepada Majelis Umum atas tanggung jawab residual (*residual responsibility*). Akan tetapi, hal ini dianggap kurang efektif karena keputusan yang diambil hanya bersifat rekomendatif.

Harapan agar Dewan Keamanan mengambil keputusan dengan cepat dalam menghadapi masalah genting sering tidak dapat dipenuhi. Dewan sering kali tidak dapat mengambil keputusan karena diveto oleh salah satu anggota tetapnya. Dengan memperhatikan kenyataan itu, maka, Majelis Umum berkali-kali mengajukan *appeal* kepada Dewan Keamanan agar melaksanakan kewajibannya dengan lebih baik.

Salah satu *appeal* yang terpenting adalah resolusi Majelis Umum pada 13 November 1950, kemudian dikenal dengan sebutan *Uniting for peace Resolution*. Resolusi ini menyatakan, berhubung Dewan Keamanan tidak dapat mencapai suatu kesepakatan di antara negara-negara anggota tetapnya dan gagal dalam menunaikan tugas sebagai penanggungjawab utama dalam perdamaian dunia, maka, Majelis Umum akan segera membicarakan masalah tersebut agar dapat memberikan rekomendasi kepada semua anggota untuk mengambil tindakan kolektif. Termasuk penggunaan kekerasan senjata jika dianggap perlu. Meski sebagian besar keputusan Majelis Umum hanya bersifat rekomendatif, tetapi karena mayoritas anggota PBB hadir dalam sidang majelis, maka, kecenderungan negara anggota PBB seolah-olah menghormati keputusan itu mengikat secara hukum.

Sekretaris Jenderal juga mempunyai hak untuk meminta perhatian Dewan Keamanan yang menurutnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 99 Piagam PBB). Ketentuan ini adalah hal baru bagi para pendiri PBB dan tidak ingin mengulangi kesalahan PBB yang tidak memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderalnya untuk mengambil prakarsa atas keadaan yang dapat mengancam perdamaian.

Sekretaris Jenderal dalam sistem PBB dapat melancarkan tanda bahaya dan memainkan peranan penting dalam masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat dunia pada umumnya. Dalam beberapa hal, Dewan Keamanan juga meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk memberikan jasa-jasa baiknya dalam mencari penyelesaian sengketa secara damai.

Dalam kaitannya dengan pasal 99 Piagam, pada 1960 Sekretaris Jenderal pernah meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai krisis Kongo, dan pada 1961 untuk melaporkan situasi di Tunisia atas tuduhannya terhadap Prancis. Pada 1979, Sekretaris Jenderal meminta Dewan Keamanan untuk bersidang membicarakan penahanan staf diplomatik Amerika Serikat di Teheran. Hal ini menunjukkan Sekjen turut mengambil inisiatif terhadap masalah-masalah yang mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.

2. Bentuk-Bentuk Sanksi yang Dikenakan oleh PBB Terhadap Negara-Negara Anggotanya yang Tidak Mematuhi Piagam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki 6 badan-badan utama. Salah satunya adalah Dewan Keamanan. Dewan Keamanan memiliki wewenang yang diberikan oleh anggota-anggota PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dan selaku penerima mandat, Dewan Keamanan PBB harus mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam mewujudkan

Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional

perdamaian dan keamanan internasional seperti yang tertuang dalam pasal 24 ayat 1 Piagam. Hal ini menunjukkan walaupun Dewan Keamanan hanya beranggotakan 15 negara, tetapi setiap tindakan yang dilakukannya adalah atas nama seluruh anggota PBB.

Demi terciptanya perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan PBB menempuh dua pendekatan, yakni penyelesaian sengketa internasional secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa. Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai meliputi: perundingan (*negotiation*), arbitrase (*arbitration*), penyelesaian yudisial (*judicial settlement*), penyelidikan (*inquiry*), dan penyelesaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 33 Piagam). Sementara, penyelesaian sengketa secara paksa meliputi: perang, retorsi (*retorsion*), tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*), blokade secara damai (*pacific blockade*), dan intervensi (*intervention*) (Starke, 1977: 690)

Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang bersifat tradisional seperti disusun dalam pasal 33 Piagam, merupakan upaya dasar bagi proses penyelesaian. Beberapa ragam dan penyempurnaan cara-cara tradisional telah dikembangkan oleh PBB, antara lain (Merrils.J,G, 1986: 2-72).

- a. *Perundingan*, merupakan cara yang paling umum untuk menyelesaikan sengketa. Cara ini melibatkan pada pembicaraan secara langsung di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu persetujuan.
- b. *Jasa-jasa baik*, merupakan satu-satunya upaya penyelesaian sengketa yang tidak termuat dalam pasal 33 Piagam, tetapi sering digunakan oleh badan-badan PBB. Jasa-jasa baik melibatkan bantuan dari pihak ketiga atau negara yang bukan menjadi pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam memberikan jasa baiknya hanya dapat menawarkan suatu saluran komunikasi atau kemudahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan tetapi tidak menawarkan saran apapun bagi syarat-syarat penyelesaian.
- c. *Mediasi* adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga yang bisa berupa negara, organisasi internasional atau individu. Pihak ketiga ikut pula dalam negosiasi yang dilangsungkan para pihak yang bersengketa.
- d. *Konsultasi* yaitu cara penyelesaian sengketa secara damai oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau kemudian atas kesepakatan pihak yang bersengketa.
- e. *Penyelidikan* adalah suatu proses pembentukan misi perdamaian yang terdiri dari kelompok penyelidik yang netral.

- f. Arbitrase* adalah penyerahan sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat.
- g. Penyelesaian sengketa di bawah pengawasan PBB* ditentukan oleh tujuan dasar dari PBB dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya. Salah satu tujuan dasar pembentukan PBB adalah penyelesaian sengketa secara damai atas sengketa antar negara. Adapun salah satu kewajiban anggota PBB adalah mereka harus menahan diri untuk mengancam perang atau menggunakan kekerasan. Peranan PBB dalam penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui penyelesaian secara politik dan hukum. Penyelesaian sengketa secara politik dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan sedang penyelesaian sengketa secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional.
- h. Penyelesaian Hukum* merupakan proses untuk menyampaikan perselisihan kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh keputusan.

Apabila negara-negara yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, mungkin, cara pemecahannya dengan melalui cara-cara kekerasan. Masing-masing sarana kekerasan itu adalah sebagai berikut.

- a. Perang dan tindakan bersenjata non perang.* Perang dan tindakan non perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian dan negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif selain mematuhiinya. Tidak setiap pertikaian bersenjata disebut sebagai perang. Suatu sengketa dianggap sebagai perang dan dapat diterapkan hukum perang ditentukan oleh hal sebagai berikut: 1) besarnya konflik, 2) tujuan para pihak yang bersengketa, 3) sikap dan reaksi pihak ketiga. Jadi, perang adalah pertikaian senjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni pihak yang bersengketa adalah negara dan disertai dengan pernyataan perang. Sedang pertikaian bersenjata bukan perang adalah pertikaian bersenjata yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi perang.
- b. Retorsi* adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan yang tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi kehormatan negara yang kehormatannya dihina, misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, pencabutan *previlege-privilege* diplomatik.

- c. *Tindakan-tindakan pembalasan* adalah metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Perbedaan antara tindakan pembalasan dan retorsi adalah pembalasan mencakup tindakan yang pada umumnya boleh dikatakan sebagai perbuatan ilegal ---sedang retorsi meliputi tindakan yang sifatnya balas dendam yang dibenarkan oleh hukum.
- d. *Blokade secara damai* adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang-kadang digolongkan sebagai suatu pembalasan, pada umumnya tindakan itu ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.
- e. *Intervensi* adalah campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negara tersebut (Oppenheim-Lauterpacht, 1967: 305).

Dalam dokumen-dokumen internasional, kata intervensi terdapat dalam pasal 2 (7) dan pasal 2 (4) Piagam PBB. Pasal ini mensyaratkan bahwa organisasi (PBB) dilarang untuk ikut campur tangan dalam urusan domestik suatu negara, kecuali dalam rangka memelihara perdamaian menurut Bab VII Piagam.

Kata intervensi dalam pasal 2 (7) ini mengandung dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama berpendapat bahwa kata intervensi harus diinterpretasikan dalam arti teknis hukum internasional yang berarti suatu penggerogotan kedaulatan atau “intervensi diktator”. Pandangan yang kedua berpendapat bahwa kata intervensi dalam pasal tersebut hanya merupakan pengertian “kamus” saja. Yaitu intervensi biasa. Untuk mendukung pendapatnya, pandangan ini mengemukakan bahwa hanya Dewan Keamanan saja yang mempunyai kemampuan untuk bertindak sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

Menurut Starke hanya ada empat macam jenis intervensi yang diperkenankan, yaitu.

- a. Kolektif intervensi menurut piagam PBB. Dalam kaitan ini intervensi yang dimaksud adalah tindakan penegakan yang dilaksanakan menurut keputusan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Bab VII atau setiap tindakan yang disetujui oleh Majelis Umum berdasarkan *Uniting For Peace Resolution*.
- b. Dalam rangka melindungi hak-hak, kepentingan dan keselamatan

- warga negaranya di luar negeri.
- c. Dalam rangka melindungi negara protektorat.
 - d. Jika negara yang melakukan intervensi itu disalahkan karena melanggar hukum internasional.

Cara-cara penyelesaian sengketa di atas, baik dilakukan secara damai maupun secara paksa merupakan upaya menghindari terjadinya konflik lebih luas yang memungkinkan terganggunya perdamaian dan keamanan internasional. Namun, jika upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai gagal dan pihak yang berkonflik tidak mematuhi Piagam PBB, khususnya Bab IV yakni mengadakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, dan negara tersebut tetap melancarkan agresi terhadap negara lain, maka, Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi kepada negara tersebut melalui sebuah resolusi.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada negara yang tidak mematuhi Piagam PBB tersebut berupa sanksi ekonomi, pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi udara, laut, kereta api, ptt, radio dan komunikasi lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya serta memutuskan hubungan diplomatik (Suryokusumo, 1997: 21).

Dengan sanksi ekonomi tersebut diharapkan agar negara yang melakukan agresi segera menghentikan agresinya. Namun, jika sanksi ekonomi dirasakan tidak memadai, kurang efektif dan masih tetap tidak ditaati, maka, Dewan Keamanan dapat menerapkan sanksi militer. Tindakan-tindakan tersebut meliputi demonstrasi, blokade, dan operasi militer melalui udara, laut dan darat yang dilakukan oleh negara-negara anggota sesuai dengan pasal 42 Piagam PBB. Sanksi-Sanksi tersebut pernah dijatuhkan kepada Libya, Irak, dan beberapa negara lainnya. Dengan demikian, sanksi ekonomi yang dikenakan pada sesuatu negara, dimaksudkan agar negara tersebut tidak lagi memperoleh kebutuhan-kebutuhan strategis, sehingga tidak lagi ada lagi pilihan lain kecuali mentaati keputusan Dewan Keamanan PBB (Suryokusumo, 1997: 22).

D. Simpulan

Peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional melalui dua cara, yaitu usaha penyelesaian sengketa secara damai, dan penyelesaian sengketa secara paksa, berupa tindakan terhadap adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Adapun, bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh PBB terhadap negara-negara anggotanya dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni sanksi ekonomi

Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional

yang meliputi berupa pembekuan aset-aset dan pemutusan hubungan ekonomi bagi negara yang melanggar piagam, khususnya Pasal 41, dan sanksi Militer. Tindakan-tindakan tersebut meliputi demonstrasi, blokade dan operasi militer melalui udara, laut dan darat yang dilakukan oleh negara-negara anggota sesuai dengan pasal 42 Piagam PBB.

Tetapi, mengingat anggota tetap Dewan Keamanan hanya 5 negara dan tidak mewakili semua kawasan, maka, sebaiknya anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah dengan memasukkan beberapa negara besar yang mewakili kawan mereka seperti halnya Indonesia dan India. Hal itu mengingat sanksi-sanksi yang dikenakan kepada negara anggota PBB agak diskriminatif, sehingga diperlukan reformasi di tubuh organisasi, khususnya menghilangkan hak veto yang dimiliki oleh anggota Dewan Tetap PBB.

Kepustakaan

- Baros, James. 1972. *The United Nations, Past, Present and Future*. New York: The Free Press.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Manan, Bagir. 1999. "Penelitian di bidang Hukum". dalam *Jurnal Hukum*, Nomor Perdana, volume 1. Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Lauterpacht-Oppenheim. 1967. *International Law: A Treaties Vol I: Paece*, edisi ke-8, Longmas.
- Leonard, L.Larry. 1951. *International organization*. London: Mc, Graw Hill Book Company.
- Mandalangi, J.Pareira. 1986. *Segi-segi Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Merrils,J,G. 1986. *Penyelesaian Sengketa internasional*. Bandung: Tarsito.
- Rudy, Teuku May. 1993. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Aresco.
- Starke, J.G. 1977. *Introduction to International Law*, Eighth Edition. London: Butterwarth & Co.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1987. *Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas

**Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian
Konflik Internasional**

Indonersia.

Suryokusumo, Sumaryo. 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*.
Bandung: Alumni.

Suryokusumo, Sumaryo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*.
Jakarta: Tatanusa.